



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AHMAD Bin ABDULRAHMAN**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/15 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Hutagurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbanghasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ahmad Bin Abdulrahman bersama-sama dengan Saksi Ramadan Bin Akhiruddin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 11.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi Ramadan Bin Akhiruddin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah kos di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Saksi Ramadan mengatakan kepada Terdakwa "bang minta uang Rp50.000,00.- untuk beli Narkoba untuk kita konsumsi bersama", lalu Terdakwa menjawab "ok, saya tunggu di rumah kos saja", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Saksi Ramadan, selanjutnya pada pukul 11.30 WIB Saksi Ramadan berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk vino berwarna biru dengan Nomor Polisi BL 4450 LAL, Nomor Rangka MH31UB001CJ023781 Dan Nomor Mesin YMHWJ, menuju ke Jembatan Layang di Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya untuk bertemu dengan Sdra Sambo (Daftar Pencarian Orang/DPO), berdasarkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/67/VI/RES.4.2/2023/Sat. Res. Narkoba tanggal 26 Juni 2023) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, yang sebelumnya Saksi Ramadan telah menghubungi Sdra. Sambo via *telephone* dengan mengatakan “bang belanja Rp.100.000,00.-“, kemudian Sdra. Sambo menjawab “kesini ke jembatan layang”, selanjutnya setelah Saksi Ramadan bertemu dengan Sdra. Sambo di Jembatan Layang di Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Saksi Ramadan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Sambo, lalu Sdra. Sambo menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Saksi Ramadan, kemudian Saksi Ramadan langsung pergi pulang ke rumah kos Terdakwa, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB saat Saksi Ramadan baru sampai di depan rumah kos Terdakwa di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, tiba-tiba datang Anggota Polisi Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ramadan dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang Saksi Ramadan simpan disaku celana belakang sebelah kanan di dalam dompet Saksi Ramadan, kemudian Saksi Ramadan mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu adalah milik Saksi Ramadan dan Terdakwa, selanjutnya Anggota Polisi Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kos Terdakwa, selanjutnya Anggota Polisi Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa dan Saksi Ramadan ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramadan dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 37/IL.60064/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.: 4144/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik Terdakwa atas nama Ramadhan Bin Akhiruddin dan Ahmad Bin Abdulrahman telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Bin Abdulrahman bersama-sama dengan Saksi Ramadan Bin Akhiruddin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 11.40 WIB Tim Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang berdiri di depan rumah kos yang berada di Gampong Sagoe

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, atas informasi tersebut Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saat tiba di lokasi yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya ada melihat ada seorang laki laki sedang duduk berdiri depan rumah kos, pada saat tersebut Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya langsung menghampiri laki laki tersebut dan menanyakan nama dan alamat, selanjutnya laki laki tersebut mengakui bernama Saksi Ramadan, asal dari Padang berkerja di pasar malam yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Ramadan dan Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya berhasil menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang berada di dalam dompet milik Saksi Ramadan, kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya menanyakan atas kepemilikan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan Saksi Ramadan mengakui barang bukti tersebut milik Saksi Ramadan dan Terdakwa kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam rumah kosnya, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik bening yang ditemukan pada Saksi Ramadan adalah milik Terdakwa dan Saksi Ramadan, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Ramadan ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ramadan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara KeSatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 37/IL.60064/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.: 4144/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik Terdakwa atas nama Ramadhan Bin Akhiruddin dan Ahmad Bin Abdulrahman telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Reg. Perkara PDM-67/L.1.31/Enz.2/10/2023, tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1)

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad bin Abdulrahman dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Android Merk Mi dengan No Emei 865702045433468;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vino berwarna biru dengan Nomor Polisi 4450 LAL, Nomor Rangka MH31UB001CJ023781 dan Nomor Mesin YMHWJ;

Dipergunakan didalam perkara atas nama Terdakwa Ramadan Bin Akhiruddin (berkas penuntutan terpisah);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bin Abdulrahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk Mi dengan No Imei 865702045433468;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk vino berwarna biru dengan Nomor Polisi BL 4450 LAL, Nomor Rangka MH31UB001CJ023781 dan Nomor Mesin YMHWJ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ramadan bin Akhiruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi: *"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"*. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta hukum dan alat bukti terhadap perkara *a quo* dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Bin Abdurrahman yang juga telah didengar dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa dan surat sehingga dapat diperoleh petunjuk yang bisa dijadikan alat-alat bukti yang kuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya", namun dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN-Mrn tanggal 12 Desember 2023, petunjuk tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan Pasal 188 ayat (3) dijelaskan "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan bacakan pada tanggal 5 Desember 2023, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 12 Desember 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai masa lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena baik berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi terutama Saksi Ramadan Bin Akhiruddin maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat.. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya di rumah kos Terdakwa dan juga saksi Ramadan Bin Akhiruddin di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ramadan Bin Akhiruddin telah ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dengan Saksi Ramadan Bin Akhiruddin dengan maksud untuk dipakai bersama, akan tetapi di saat Saksi Ramadan Bin Akhiruddin baru sampai di depan rumah kos setelah pulang dari membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sambo (DPO), Saksi Ramadan Bin Akhiruddin langsung ditangkap oleh Saksi Faisal Novaris dan Saksi Teuku Braja Abdi selaku anggota Sat.. Res. Narkoba Polres Pidie Jaya, sehingga terhadap Terdakwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ramadan Bin Akhiruddin seharusnya dapat dinyatakan sebagai penyalah guna Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apalagi tidak ditemukan bukti lain yang dapat menunjukkan sebaliknya, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut bukanlah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Ramadan Bin Akhiruddin, akan tetapi adalah untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain, namun dalam perkara a quo pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipakai atau digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramadan Bin Akhiruddin dan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Saksi Ramadan Bin Akhiruddin dari seseorang bernama Sambo tersebut jumlahnya relatif kecil yaitu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), sementara itu Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, maka Hakim memutuskan sesuai dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, akan menjatuhkan pidana untuk Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Narkotika jenis Sabu yang telah disita dari Saksi Ramadan Bin Akhiruddin sebagiannya telah terpakai untuk pemeriksaan laboratorium, maka dalam amar putusan harus disebutkan secara tegas jumlah atau berat sisa Sabu yang akan akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai masa lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 81/Pid. Sus/2023/PN Mrn tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai masa lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bin Abdulrahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah dikurangi dengan yang terpakai untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone android* merk Mi dengan Nomor Imei 865702045433468;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vino berwarna biru dengan Nomor Polisi BL 4450 LAL, Nomor Rangka MH31UB001CJ023781 dan Nomor Mesin YMHWJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ramadan Bin Akhiruddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Aiyub, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,,

Ketua Majelis,

dto

Pandu Budiono, S.H., M.H.

dto

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

dto

Kamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Aiyub, S.H.

Salinan putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHANI, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)